



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 010/Bawaslu-Prov JT-12/ TU.03/XI/2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN TAHUN 2019
TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan panwas kecamatan 2019 tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai;
 - c. Bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan 2019.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/kp.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019
- e. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 059/BAWASLUPROV.JT/OT.00/XI/2019
- f. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, Nomor: 009/Bawaslu-Prov JT-12/TU.03/XI/2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019
- KEDUA : Menunjuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 dengan masa kerja 2 bulan, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Memiliki Tugas,
- 1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 - 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 - 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas
 - d. pendaftaran;
 - e. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - f. Tes tertulis;
 - g. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
 - h. Pengumuman hasil tes tertulis;
 - i. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota
 - j. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 - k. Tes wawancara; dan
 - l. Pengumuman hasil tes wawancara.

Pokja memiliki kewajiban:

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal 05 November 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua,



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos.

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Jateng
2. Arsip

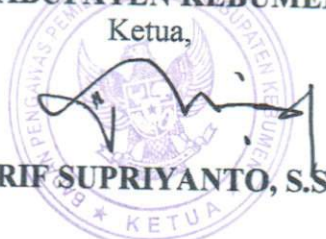
SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Maria Erni Peristiwanti, S.E.	Anggota Bawaslu	Ketua Kelompok Kerja
2	Romdloni Abdul Hakim, S.T., M.T.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Kelompok Kerja
3	Arif Supriyanto, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Anggota Kelompok Kerja
4	Nasihudin, SH.I., M.S.I	Anggota Bawaslu	Anggota Kelompok Kerja
5	Badruzzaman, S.Pd.i	Anggota Bawaslu	Anggota Kelompok Kerja
6	Maesaroh, M.Ag.	Anggota Bawaslu	Anggota Kelompok Kerja
7	Yugo Purwito, S.M.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota Kelompok Kerja
8	Putri Mardiani Agusti, S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota Kelompok Kerja
9	Luqman Fahrudin, S.Kom.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota Kelompok Kerja

Ditetapkan di Kebumen

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua,


ARIF SUPRIYANTO, S.Sos.